

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap indikasi melakukan *tax avoidance* dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi. Objek pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa indikasi melakukan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur masih terjadi. Tren yang dilakukan oleh perusahaan adalah memanfaatkan celah (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindakan tersebut dikatakan sebagai tindakan yang legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Akan tetapi dapat merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan karena dengan pemanfaatan celah (*grey area*) dari peraturan perundang-undangan, perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak terutang kepada negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Transfer pricing* yang diprosikan dengan Nilai RPT tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. *Capital intensity* yang diproksikan dengan CIR (*capital intensity ratio*) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. *Leverage* yang diproksikan dengan DER (*debt to equity ratio*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh praktik *transfer pricing* (Nilai RPT) terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* (CIR) terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *leverage* (DER) terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
7. Kepemilikan manajerial tidak memoderasi pengaruh praktik *transfer pricing* (Nilai RPT) terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
8. Kepemilikan manajerial tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* (CIR) terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
9. Kepemilikan manajerial tidak memoderasi pengaruh *leverage* (DER) terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Keterbatasan Penelitian

1. Populasi dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan periode pengamatannya hanya 4 (empat) tahun yaitu tahun 2015-2018 karena kesulitan dalam mendapatkan laporan keuangan di situs baru BEI.
2. Hasil penelitian tidak bisa mewakili semua perusahaan manufaktur yang dijadikan objek penelitian karena teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga tidak semua perusahaan manufaktur dapat dijadikan sebagai sampel penelitian.

C. Saran

Adapun saran yang diajukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk melihat adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemerintah mengenai upaya untuk mengurangi *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan manufaktur antara lain :
 - a) Pemerintah dapat mengkaji ulang mengenai peraturan hubungan istimewa yaitu pasal 18 UU PPh No. 36 tahun 2008 dan PMK 213/PMK.03/2016 dengan menyusun SAAR (*specific anti avoidance rules*) untuk *tax avoidance* yang sudah terindikasi secara khusus dan GAAR (*general anti avoidance rules*) untuk mengantisipasi adanya praktik *tax avoidance* secara umum dan belum diatur secara mendetail dalam ketentuan yang khusus. Selain itu, pengkajian ulang mengenai peraturan tentang perpajakan

sebaiknya tidak memberikan peluang bagi Wajib Pajak Badan untuk melakukan *tax avoidance*.

- b) Pertukaran informasi sangat penting dalam memberantas *tax avoidance*, oleh karena itu pemerintah bisa meningkatkan kinerja intelijen yang ditempatkan di negara-negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*) seperti Switzerland, USA, Cayman Island, Hong Kong, Singapore, Luxembourg, Germany, Taiwan, United Arab Emirates (Dubai), Guernsey, Lebanon, Panama, Japan, Netherlands, dan Thailand (Financial Secrecy Index, 2018). Hal tersebut dilakukan apabila persetujuan mengenai kesepakatan pertukaran informasi berjalan alot atau menemui kesulitan.
2. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian dikemudian hari dengan tema *tax avoidance*, alangkah baiknya :
 - a) Menambah variabel independen selain *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *leverage*. Jika terdapat variabel penelitian dengan hasil penelitian yang konsisten, maka variabel tersebut tidak dapat dilakukan penelitian lagi.
 - b) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain selain yang ada dalam penelitian ini. Beberapa variabel dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Inkonsisten tersebut diharapkan pada penelitian yang akan datang dapat dikonfirmasi lagi.